



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. **YAYASAN DHARMA JAYA**, berkedudukan di Jalan Pasar Baru Dalam, Nomor 146, RT 01, RW 03, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Santoso Witoyo sebagai Ketua Umum dan Yos Salam Surjadi, S.H., sebagai Sekretaris Umum;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;

II. **KEPALA CABANG BANK BNI CABANG PECENONGAN**, berkedudukan di Jalan Pecenongan Nomor 52, Jakarta Pusat, yang diwakili Yessy Kurnia Dyah W, Pimpinan Kantor Wilayah Jakarta Kota PT. Bank BNI (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Novrizal. S.H., dan kawan-kawan, para pegawai PT. Bank BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

L a w a n :

1. **LUNASARI TIRTAPRIYATNA**, bertempat tinggal di Jalan Layar Permai 4-C, Nomor 58, RT 12, RW 07, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **RONAYANTI PRIYATNA**, bertempat tinggal di Jalan H. Sipin Karang Timur, RT 04, RW 04, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
3. **SYLVIA TIRTA PERMANA**, bertempat tinggal di Jalan Layar Permai 4-C, Nomor 58, RT 12, RW 07, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. **RINA LIANTI**, bertempat tinggal di Taman Bintaro Blok

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Kesemuanya memberi kuasa kepada: Jimmy Stevanus Mboe, S.H., dan Muji Rahayu, S.H., Para Advokat, pada Jimmy & Associates, berkantor di Gedung LMPP lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019 dan 13 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 43, tanggal 12 November 2014, Penghadap: Nyonya janda Elly Kusjanto, yang dibuat oleh dan di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Utara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian materiil:

Biaya perawatan rumah sakit dan pemakaman kepada Para Penggugat sebesar Rp35.963.358,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - 2) Kerugian immateriil:

Harkat dan martabat Para Penggugat yang pantas dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk bersama-sama dengan Para Penggugat menghadap Tergugat II untuk mengajukan permohonan pencairan:
 - 1) Deposito BNI Kantor Cabang Pecenongan nomor seri PAB 081242 USD 2,900.00 (dua ribu sembilan ratus dolar Amerika);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

6. Menetapkan bahwa Para Penggugat berhak untuk mengajukan sendiri permohonan pencairan Deposito BNI Kantor Cabang Pecenongan nomor seri PAB 081242 USD2,900.00 dan Deposito BNI Kantor Cabang Pecenongan nomor seri PAB 081456 Rp165.000.000,00 kepada Tergugat II tanpa didampingi Tergugat I;
 7. Menghukum Tergugat II untuk mencairkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat:
 - 1) 95% dari Deposito BNI Kantor Cabang Pecenongan nomor seri PAB 081242 USD2,900.00 (dua ribu sembilan ratus dolar Amerika), yaitu sebesar USD2,755.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima dolar Amerika);
 - 2) 95% dari Deposito BNI Kantor Cabang Pecenongan nomor seri PAB 081456 Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu sebesar Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita yang telah diletakkan;
 9. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
 10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan kabur dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *ekseptio res judicata* (gugatan *nebis in idem*);
- eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 361/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst

tanggal 4 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 43 tanggal 12 November 2014, Penghadap: Nyonya janda Elly Kusjanto, yang dibuat oleh dan di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Utara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk bersama-sama dengan Para Penggugat menghadap Tergugat II untuk mengajukan permohonan pencairan:
 - 1) Deposito BNI Kantor Cabang Pecenongan nomor seri PAB 081242 USD 2,900.00 (dua ribu sembilan ratus dolar Amerika);
 - 2) Deposito BNI Kantor Cabang Pecenongan nomor seri PAB 081456 Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah); dengan terlebih dahulu mengeluarkan biaya perawatan dan pemakaman Nyonya janda Elly Kusjanto sejumlah Rp35.963.358,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah); dari seluruh deposito tersebut selanjutnya Tergugat I menerima 5% dan Para Penggugat menerima 95% dari sisa deposito atas nama Nyonya janda Elly Kusjanto;
5. Menetapkan Para Penggugat berhak untuk mengajukan sendiri permohonan pencairan Deposito atas nama alm Elly Kusjanto yang ada pada Tergugat II dengan terlebih dahulu mengeluarkan biaya sejumlah Rp35.963.358,00 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) untuk diserahkan kepada Para Penggugat kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sejumlah 95% dari sisa deposito atas nama alm Elly Kusjanto sebagai mana yang tercantum pada Akta wasiat 43 tanggal 12 Nopember 2014 dan sisanya 5% tetap didepositokan atas nama alm Elly Kusjanto demi terlaksananya wasiat dari alm Elly Kusjanto;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaratunisejurnal-Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 151/PDT/2019/PT.DKI tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 361/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera/Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 361/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 13 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohonan Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini semua tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 3 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding V/Tergugat II adalah Tergugat yang beriktikad baik;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Para Penggugat/Para Terbanding I, II, III, IV;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 April 2019 Nomor 151/PDT/2019/PT DKI dan mengadili sendiri;
5. Menyatakan memerintahkan semua pihak dalam Akta Wasiat Nomor 43 tanggal 12 November 2014 untuk secara bersama-sama mencairkan rekening simpanan milik alm. Elly Kusjanto yang berada pada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding V/Tergugat II;
6. Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, dan IV dahulu Para Penggugat/Para Terbanding I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama, kedua maupun ketiga;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex*

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I di dalam Akta Nomor 43 tanggal 12 November 2014 telah ditunjuk sebagai pelaksana wasiat dari Nyonya Elly Kusjanto atas simpanan deposito yang ada pada Tergugat II, maka Tergugat I wajib melaksanakan isi wasiat Akta Nomor 43 tersebut;

Bahwa alasan Tergugat I yang tidak mau melaksanakan wasiat Akta Nomor 43 tersebut dengan dalil Akta Nomor 42 tanggal 12 November 2014 belum dilaksanakan, adalah tidak beralasan hukum oleh karena subjek pelaksana dan objek wasiat berbeda dimana di dalam Akta Nomor 42 pelaksananya adalah Tergugat I bersama adik Nyonya Janda Kusjanto dan objeknya penjualan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **YAYASAN DHARMA JAYA** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA CABANG BANK BNI CABANG PECENONGAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **YAYASAN DHARMA JAYA** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA CABANG BANK BNI CABANG PECENONGAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angg yang sapaan ke Mahkamah Agung sebagai

putusan Mahkamah Agung
Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)